



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGGUNAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN
BADAN RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kesehatan secara sukarela serta bagi masyarakat miskin, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penggunaan Klaim Askes RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Penggunaan Klaim Asuransi Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi Pengelolaan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Sukarela dan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2004, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas maka perlu menetapkan kembali Penggunaan Klaim Asuransi Kesehatan Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 616.A/ Menkes / SKB / VI / 2004, Nomor 155 A Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Pesero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Men. Kes/SK/1/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 64);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN BADAN RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Direktur Badan RSUD adalah Direktur Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
3. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Badan RSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
4. Klaim Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Klaim ASKES adalah Klaim Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Klaim Asuransi Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Klaim Asuransi lainnya yang dikelola oleh PT. ASKES.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN KLAIM ASKES

Pasal 2

Penggunaan Klaim ASKES Badan RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. 15 % dari Klaim ASKES untuk Jasa Pengelola Administrasi Asuransi Kesehatan (ASKES) Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- b. 85 % dari Klaim ASKES untuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

BAB III

PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASKES

Pasal 3

Pengelolaan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Pengelola Administrasi Asuransi Kesehatan (ASKES), dengan susunan keanggotaan dan besarnya Insentif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Administrasi Asuransi Kesehatan (ASKES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Badan RSUD sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Badan RSUD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penggunaan Klaim Askes RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- b. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Penggunaan Klaim Asuransi Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- c. Semua ketentuan mengenai pelaksanaan Klaim ASKES pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **8 September 2005**

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8-9-2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SRI HARDJANTO

BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

**SUSUNAN PENGELOLA ADMINISTRASI ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
BADAN RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA	BESARNYA INSENTIF (%)	KET
1	Direktur Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Ketua	12	
2	Kabid. Keuangan pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Wakil Ketua I	6	
3	Kabid Pelayanan pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Wakil Ketua II	6	
4	Sekretaris pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Sekretaris I	6	
5	Kabid. Penunjang pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Sekretaris II	6	
6	Kasubbid. Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Bendahara	3	
7	Staf Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Koordinator Administrasi	6	Dr. Farida Assaidi
8	Kasubbid. Pada Bidang Keuangan Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Anggota	6	2 orang
9	Kepala Instalasi Farmasi pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Anggota	2	
10	Kasubbag pada Sekretariat Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Anggota	5	4 orang
11	Kasubbid. Pada Bidang Pelayanan Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Anggota	4	3 orang
12	Kasubbid. Pada Bidang Penunjang Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Anggota	4	3 orang
13	Staf Bidang Keuangan pada Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.	Anggota	21	21 orang
14	Staf Subbag Rekam Medik pada Bidang Penunjang Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Anggota	8	22 orang
15	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Anggota	5	7 orang

BUPATI PEMALANG


H. M. MACHROES